
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

Irwansyah Reza Mohamad

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
e-mail: irwansyah.mohamad@umgo.ac.id

Abstract

As a result of the violation of Human Rights (HAM) in the health care field can cause harm to people who are in desperate need of adequate provision of health services, so that the necessary law enforcement efforts against violators in health services for the community. It is intended to assure the protection of the public with regard to the violation of the right to obtain health care. In the health sector the perpetration of these violations of human rights can involve leaders of health care facilities or health workers who practice or work in health care facilities as opposed to health care legislation. This research aims to determine the result of the violation of human right in health care, so that the right to health is not achieved and law enforcement against infringement in terms of aspects of health care human rights. The specific objective is to determine the laws governing the right to obtain medical care and enforcement of violations in health care.

Keywords: Human Rights, Health Care

Abstrak

Akibat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang pelayanan kesehatan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pemenuhan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat berkaitan dengan pelanggaran atas hak untuk memperoleh kesehatan. Di bidang kesehatan terjadinya perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan undang-undang kesehatan. Penelitian bertujuan untuk menentukan akibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, sehingga pemenuhan hak atas kesehatan tidak tercapai dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan penegakan terhadap pelanggaran dalam pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pelayan Kesehatan

PENDAHULUAN

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif, untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan, baik yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan yang melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Hukum Hak Asasi Manusia internasional menetapkan dua aturan yang berhubungan dengan kesehatan: pertama, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. yang secara sah membatasi hak asasi manusia; dan kedua, hak kesehatan individu serta kewajiban pemerintah untuk memberikannya.

Pembatasan hak asasi manusia terejawantah dalam warisan kesehatan masyarakat, sementara pengkajian atas aturan-aturan itu dengan menggunakan kriteria hak asasi manusia masih merupakan suatu perkembangan baru. Dalam menentukan kewajiban negara yang mempunyai kaitan dengan hak dasar manusia atas kesehatan, diprioritaskan pada aturan-aturan untuk kesehatan

masyarakat, sebagaimana diilustrasikan dalam Pasal 12 Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Pasal ini selanjutnya sudah diperkuat dalam berbagai instrumen internasional untuk hak-hak sipil dan politik. Pelaksanaan aturan kesehatan masyarakat sering bertentangan hak dan kebebasan individu, serta sejumlah besar hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan atas kehidupan pribadi, integritas dan kebebasan yang bertentangan dan/atau dengan hukum-hukum di bawah otoritas masyarakat yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Hukum yang diambil untuk mencegah penyebaran penyakit epidemik sering membatasi kebebasan bergerak dan hilangnya kebebasan. Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah, tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Antara hak

asasi manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Hal substansial dalam filsafat hukum adalah hak asasi manusia, karena salah satu tujuan hukum adalah

untuk melindungi hak asasi manusia. Hukum adalah alat atau sarana bukan tujuan yang menjadi tujuan adalah keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keteraturan, ketertiban atau kepastian hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia sebagai citra Tuhan Yang Maha Esa yang dibawanya sejak lahir. Hak asasi manusia bukan diberikan melainkan ada dengan sedirinya, oleh karena itu dengan dan melalui hukum negara wajib melindunginya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui suatu kajian kajian komprehensif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dianalisis secara deskriptif yuridis, untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan.

Data dan Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Bahan hukum primer, yaitu:

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang diakui oleh negara Republik Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesehatan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu Literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal, laporan hasil penelitian dan sumber keputusan lainnya termasuk informasi melalui media cetak dan media elektronik;

3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan sumber-sumber bahan hukum tersier lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia dibidang Pelayanan Kesehatan

Jaminan perlindungan hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan diatur dalam instrumen-instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, yakni:

a. Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Disahkan dan Diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217 A (111) 10 Desember 1948. Pasal 25: "setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, menjadi orang cacat, janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya. Ayat (2): Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan. Deklarasi Universal merupakan dasar hak asasi manusia. deklarasi Universal merupakan dasar bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia dan didukung oleh semua negara termasuk Indonesia. Sebagian besar Deklarasi Universal kini merupakan hukum kebiasaan

internasional yang mengikat semua negara.

Mukadimah Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, menyatakan:

1) Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

2) Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

3) Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember

1966, menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya". Pasal 25: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: huruf (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Pasal 26: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, menyatakan:

- a. Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia.
- b. Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya.
- c. Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia.
- d. Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :

- a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15).

Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (ICERD). Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “negara-negara pihak, apabila situasi mengharuskan akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lain guna menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai

terhadap kelompok-kelompok rasial tertentu atau perorangan dari kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konsekuensi berlanjutnya adanya suatu hak-hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (Women’s Convention), Pasal 11 ayat (1) menyatakan: “negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya: huruf (f): Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

b. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Perlu dicatat, bahwa dari segi hukum dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan

penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 cukup mendasar mengenai HAM. UU No. 39/199 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah kovenan PBB tentang HAM, seperti tentang hak-hak perempuan, hak anak atau Kovenan tentang anti diskriminasi serta kovenan tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi.

Pasal 28 H ayat (1) Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3): “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998, tentang HAM, mengatur mengenai, Hak untuk hidup. Pasal 1: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk mengembangkan diri Pasal 3: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Hak Kesejahteraan. Pasal 27: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal 28: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan Pemajuan, dinyatakan dalam Pasal 38: Setiap orang berhak bebas dari dan

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 39: Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai hak-hak asasi manusia di bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

Hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan bagi setiap orang yaitu:

- 1) hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- 2) hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 3) hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- 4) hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- 5) hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

6) hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai kewajiban setiap orang di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- a. Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
- b. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
- c. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- d. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 35: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Atas Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat terjadi dan melibatkan pimpinan pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, perorangan dan korporasi. Tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia dan kesehatan.

Kasus yang berkaitan dengan keadaan darurat sehingga perlu penanganan segera seperti: "Lecet Berbuntut Amputasi" Pemicunya

adalah diabetes. Sudargo memang penderita kencing manis, namun bintanga pensiunan angkatan udara itu mungkin tak perlu kehilangan kaki kirinya bila dokter tangkas menangani penyakitnya. Kini hidup pria berusia 68 tahun itu sangat bergantung pada kursi roda.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, baik yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, perorangan dan korporasi, sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Hal itu mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian.

Gawat darurat adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medis. Gawat darurat medis adalah suatu kondisi yang dalam pandangan penderita, keluarga atau siapapun yang

bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit, memerlukan pelayanan medis segera. Penderita gawat darurat memerlukan pelayanan yang: a) Cepat; b) Tepat; c) Bermutu; dan d) Terjangkau. Penderita atau pasien yang dalam kondisi gawat darurat dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat gawat darurat, yakni:

1. Kelompok dengan cedera ringan yang tanpa pelayanan medis tidak akan mengancam;
2. Kelompok dengan cedera sedang atau berat yang jika diberi pertolongan akan dapat menyelamatkan jiwanya;
3. Kelompok dengan cedera sangat berat atau parah yang walaupun diberi pertolongan tidak akan dapat menyelamatkannya.

Penegakan Hak Asasi Manusia Di Bidang Pelayanan Kesehatan

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998. Pasal 43: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20. Tanggung jawab pemerintah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. dikhususkan pada pelayanan publik.
- b. bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- c. bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- d. bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- e. bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

f. bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

g. bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah. Pasal 71 menyatakan: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti yang

dimaksud di atas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Pembinaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 178 sampai dengan Pasal 181. Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 182 sampai dengan Pasal 188.

Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan terhadap pihak-pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana dan akibat perbuatannya telah menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Pasal 189 ayat (1): Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 75: Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 89 menyatakan pada ayat (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang

berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditanya suatu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dikemukakan dalam Black's law Dictionary, Sanction that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for is violation or offering a reward for is observance. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran

ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum, melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perorangan maupun korporasi, diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya

kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memerlukan upaya penegakan hak asasi

manusia yang efektif melalui kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan seperti lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan diseminasi mengenai hak-hak kesehatan masyarakat, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan. Pelanggaran hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan perlu diproses secara hukum melalui mekanisme peradilan yang berlaku termasuk pemberlakuan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran atas hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

PENUTUP

Pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan, kematian dan kerugian harta benda diakibatkan karena adanya unsur kesengajaan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan dan hak asasi manusia. Hal ini terjadi dapat diakibatkan oleh lemahnya

pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perorangan dan korporasi, merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Penegakan hukum dapat diupayakan melalui mekanisme peradilan, yaitu penyidikan baik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khusus untuk pelanggaran HAM atas hak memperoleh pelayanan kesehatan. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan diberlakukan sanksi pidana dan denda.

Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak asasi manusia atas hak memperoleh

pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memerlukan kerjasama antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah secara lintas sektoral; lembaga-lembaga non pemerintan dan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.

Penegakan hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan dapat berjalan efektif melalui langkah preventif yaitu peningkatan upaya pembinaan dan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pentingnya upaya sosialisasi dan diseminasi mengenai hak atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hak asasi manusianya dengan cara melaporkan dan mengadukan kepada lembaga pemerintah yang berkompeten dan Komnas HAM atas perbuatan yang merugikan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Langkah represif perlu dilaksanakan secara efektif sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perorangan dan korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme peradilan dengan pemberlakuan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, Hariza, 2010. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Afandi Dedi, 2008. Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran. Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, Jurnal Ilmu Kedokteran, Maret 2008, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X.
- Anonim, 2008, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- de., C. Rover, 2000. To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, (Peterjemah) Spardan Mansyur, ED. 1., Cet 1. Diterjemahkan dari Buku Asli: To Serve and Protect: Human Rights and Humanitarian Law For

- Police and Security Forces,
PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
- Faisal, Moch, Salam, 2002.
Pengadilan HAM Di
Indonesia, Pustaka,
Bandung.
- Husni, Lalu, 2004. Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial Melalui
Pengadilan & Di Luar
Pengadilan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
- Mahmud, Marzuki, Peter, 2006.
Penelitian Hukum, Edisi
Pertama Cetakan ke-2,
Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004.
Hukum dan Penelitian
Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
- Nasution, Buyung, Adnan, 2007.
Arus Pemikiran
Konstitusionalisme, Hak
Asasi Manusia &
Demokrasi, Cetakan
Pertama, Edisi I. Katahasta
Pustaka, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. Etika
& Hukum Kesehatan,
Rineka Cipta, PT. Rineka
Cipta, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011. Filsafat
Hukum (Mencari
Menemukan dan Memahami
Hukum, (Editor) Husni
Thamrin, LaksBang Justitia.
Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2002. Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum,
Cetakan Keempat, PT.
RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
- Suryasaputra, Ruswiati, 2006.
Perlindungan Hak Asasi
Bagi Kelompok Khusus
Terhadap Diskriminasi dan
Kekerasan, Restu Agung,
Jakarta.
- Suseno, Magniz, Frans, 2001.
Kuasa & Moral, PT
Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
- Tomasevski, Katarina, 2001. Hak
Atas Kesehatan, Dalam
Ildhal Kasim dan Johannes
da Masenus Arus, (Editor),
Hak Ekonomi, Sosial,
Budaya, Esai-Esai Pilihan.
(Buku 2), Cetakan Pertama,
Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat
(ELSAM) Jakarta.
- Widjaja, H.A.W., 2000. Penerapan
Nilai-Nilai Pancasila & HAM
Di Indonesia, PT Rineka
Cipta, Jakarta.
- Zein, Ahmad, Yahya, 2012.
Problematika Hak Asasi
Manusia, Edisi Pertama.
Cetakan Pertama, Liberty.
Yoyakarta.